



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE DALAM
MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang, mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, dan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Bontang kedalam modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR .

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Bontang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

- (1) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Rp. 63.620.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal kedalam modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

No	Tahun Penyertaan Modal	Jenis Penyertaan Modal	Nilai	Ket
1.	2001	Uang	Rp. 5.000.000.000,00	Saham
2.	2002	Uang	Rp. 3.935.000.000,00	Saham
3.	2003	Uang	Rp. 1.015.000.000,00	Saham
4.	2004	Uang	Rp. 3.170.000.000,00	Saham
5.	2005	Uang	Rp. 2.000.000.000,00	Saham
6.	2006	Uang	Rp. 8.500.000.000,00	Saham
7.	2007	Uang	Rp. 9.000.000.000,00	Saham
8.	2008	Uang	Rp. 16.000.000.000,00	Saham
		Total	Rp. 48.620.000.000,00	Saham

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 8